



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

- dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi fungsi pengawasan, penyelenggaraan urusan otonomi Kabupaten/Kota, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kesejahteraan rakyat, agama, hukum, pemerintahan dan otonomi daerah, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, kerjasama dan perbatasan serta penanggulangan bencana.

- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
  - (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum.
  - (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
    - a. Dinas Pendidikan Daerah;
    - b. Dinas Kesehatan Daerah;
    - c. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
    - d. Dinas Sosial Daerah;
    - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
    - f. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah;
    - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
    - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
    - i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
    - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
    - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - l. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi fungsi koordinasi perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, budaya, pariwisata, pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha milik daerah;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Administrasi Pembangunan.
- (4) Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkoordinasi juga dengan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pelaksanaan tugas teknis operasional.

- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
- Dinas Pangan Daerah;
  - Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
  - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
  - Dinas Perhubungan Daerah;
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah;
  - Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
  - Dinas Pariwisata Daerah;
  - Dinas Kebudayaan Daerah;
  - Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
  - Dinas Kehutanan Daerah;
  - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah; dan
  - Dinas Perkebunan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- Asisten Administrasi Umum membidangi fungsi koordinasi urusan umum, organisasi, administrasi pimpinan, inspektorat, sekretariat DPRD, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelola pendapatan daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penghubung, perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah.
- Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengoordinasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan.
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
  - Inspektorat Daerah;
  - Sekretariat DPRD;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - Badan Pendapatan Daerah;
  - Badan Kepegawaian Daerah;
  - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- j. Badan Penghubung Daerah;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- l. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 19 Juni 2021

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 19 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

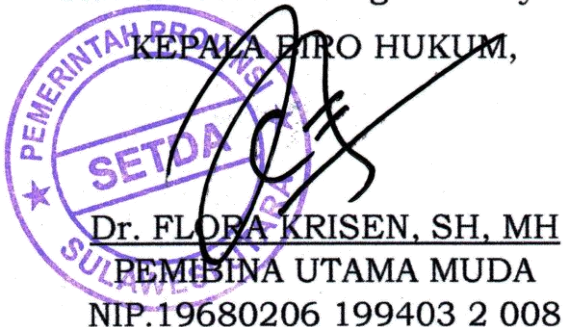
**ttd**

**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**Dr. FLORA KRISEN, SH, MH**  
**PEMIBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19680206 199403 2 008**